



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10085-10091

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Peran Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik dan Pembangunan di Desa Pematang Johar

Kristina Pujasari Sitompul^{1✉}, Joshua Hery Cristian Gultom², Feby Adelia Parhusip³, Julia Ivanna⁴
Universitas Negeri Medan

Email: kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id^{1✉}

Abstrak

Apabila pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa tentunya pembangunan desa khususnya pembangunan masyarakat desa akan berhasil diwujudkan. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat desa yang perlu dilakukan guna meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan desa. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif tidak bergantung pada prosedur statistik atau perhitungan matematis, melainkan berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna interaksi perilaku manusia dalam konteks tertentu. Rapat evaluasi di desa Pematang Johar sangat jarang dilakukan, evaluasi formal yang dilakukan di desa merupakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa yang dilakukan setahun sekali. Dalam rapat ini, anggota seperti organisasi PKK mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada desa, dan masing-masing anggota PKK harus memberikan tanggapannya.

Kata Kunci: *Masyarakat, Perempuan, Desa*

Abstract

Community development will succeed well if it involves the potential that exists in the community. Women's empowerment is directed at developing and maturing the various potentials they have so that they can participate in development. This research adopts a qualitative descriptive approach. Qualitative research does not rely on statistical procedures or mathematical calculations, but rather focuses on understanding and interpreting the meaning of human behavioral interactions in a particular context. Evaluation meetings in Pematang Johar village are very rarely conducted, the formal evaluation conducted in the village is the village head's accountability report (LPJ) which is conducted once a year. In this meeting, members such as the PKK organization listen to the accountability report (LPJ) to the village, and each PKK member must provide a response.

Keywords: *Community, Women, Village*

PENDAHULUAN

Perempuan sering kali dianggap sebagai golongan yang lemah dan diharapkan tunduk serta patuh kepada laki-laki karena aktivitas yang menuntut stamina dan daya fisik kerap dilakukan oleh kaum pria. Namun, saat ini, paradigma telah berubah di mana perempuan telah mendapatkan peran yang istimewa sebagai pekerja yang memberikan inspirasi, kehangatan, dan kenyamanan dalam lingkungan kerja. Ada pandangan bahwa perempuan seharusnya tidak terlibat dalam politik karena dianggap sebagai penghuni dapur, dianggap kurang mampu berpikir rasional, tidak berani mengambil risiko, cenderung ragu-ragu, takut terhadap dinamika sosial, memiliki akses terbatas untuk menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, serta memiliki keterbatasan dalam pendidikan (Alaslan, 2017).

Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Maka dari itu seluruh potensi yang dimiliki oleh desa haruslah dimanfaatkan dengan optimal. Potensi-potensi tersebut memiliki kekuatan fisik seperti yang berupa kelimpahan alam yang dimiliki desa dan potensi non-fisik seperti sumber daya manusia. Pembangunan desa harus direncanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting dan sifat dari desa pastinya berbeda dengan konsep otonomi daerah, dimana otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi (Setiawan, Suwaryo, & Rahmatunnisa, 2020). Desa merupakan wilayah yang memiliki sistem pemerintahan sendiri layaknya sebuah negara. Apabila dibandingkan dengan kelurahan, desa memiliki suatu keistimewaan seperti memiliki pemerintahan yang berotonom dan otonomi. Dalam menjalankan pemerintahan, desa. Adanya interaksi yang dinamis diantara sistem yang secara struktural dari berbagai subsistem di wilayah desa.

Terdapat banyak bagian dari kehidupan masyarakat yang bisa dipakai untuk menggambarkan makna dari pengembangan desa. Pembangunan masyarakat desa merupakan sebuah usaha suatu rencana yang terstruktur dan terencana dalam memperkuat mutu hidup masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penciptaan penetapan pada masyarakat desa dimaknai untuk persatuan masyarakat desa yang ditunjukkan dengan dipilihnya gagasan untuk diterapkan di desa. Penyelenggaraan keputusan melibatkan pemilihan alternatif Tindakan dengan efisiensi yang sesuai dengan kondisi yang ada. (Endah , 2020).

Untuk mencapai sebuah pembangunan desa yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tentunya tidak luput dari pengawasan dan evaluasi jalannya pemerintahan desa. Dalam bisa melakukan penilaian, maka masyarakat dapat memahami masalah yang ada di desa, mampu berfikir cermat dan memiliki keberanian dalam menyuarakan pendapat, mampu menganalisa situasi, dan memahami apa itu hukum dan kebijakan. Perempuan sebagai komponen sumber daya manusia yang tersedia di desa adalah potensi yang dimiliki desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Pemberdayaan perempuan bertujuan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam proses pembangunan (Setyowati & et al, 2022).

Dalam mengoptimisasi peran perempuan dalam ranah publik tentunya memiliki berbagai macam kendala. Misalnya nilai-nilai budaya yang menegaskan peran laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan perempuan. Seperti memenuhi nafkah keluarga yang beranggapan laki-laki memiliki peran utama dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan keterikatan perempuan di sector public dinilai sekunder kerana menurut pandangan Masyarakat dan keluarga, peran perempuan adalah sebagai dibelakang layar atau bidang rumah tangga (Ariadi, 2019).

Setiap desa tentunya memiliki berbagai program dan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Begitu juga dengan Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan lokasi penelitian ini. Terdapat berbagai kebijakan serta program yang dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan di desa tersebut. Hal ini tentunya memerlukan partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan dalam pengambilan keputusan, melakukan pengawasan serta evaluasi dari program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Partisipasi

perempuan merupakan perempuan yang terlibat aktif menjadi subyek yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh program maupun kebijakan yang dilaksanakan. Pada prinsipnya, partisipasi ialah manifestasi demokrasi dimana individu terlibat dalam rancangan, implementasi, dan bertanggung jawab sesuai dengan Tingkat kematangan dan tanggung jawabnya (Pramudy, Marsingga, & Purnamasari, 2022). Isu hak asasi manusia terkait dengan pemberdayaan Perempuan dan kesetaraan hak untuk terlibat dalam urusan public. Acuan hak asasi manusia seharusnya menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh bidang seperti ekonomi, politik dan kehidupan sosial. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu kehadiran dalam rapat, memberikan tanggapan pemikiran atau gagasan, diskusi, bahkan sanggahan terhadap program yang diajukan. Peran masyarakat dalam proses Pembangunan saat ini tidak hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang aktif dalam Pembangunan tersebut. (Firmansyah, Budiman, Adilansyah, Muhamadong, & Nur, 2023). Dengan ditunjukkannya respon positif adalah sebuah tindakan ataupun wujud keikutsertaan mendukung terhadap penerapan ketewetapan yang telah diberikan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti fenomena di atas tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa sehingga dituangkan dalam penelitian dengan judul "*Analisis Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Politik di Desa Pematang Johar*".

METODE PENELITIAN

Jenis studi ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada investigasi alami fenomena yang terjadi dalam kompleksitasnya secara menyeluruh. Penelitian kualitatif tidak bergantung pada prosedur statistik atau perhitungan matematis, melainkan berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna interaksi perilaku manusia dalam konteks tertentu sesuai dengan sudut pandang peneliti (Abdussamad & Sik, 2021).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang menurut Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang dipakai dalam menginvestigasi kondisi alami objek penelitian di mana peneliti berperan jadi instrumen utama. Nazir (2014) menerangkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menyelidiki status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kejadian saat ini dengan artian untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta yang diteliti. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, baik yang berasal dari alam maupun diciptakan manusia, dengan fokus

pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan (Utami, Melliani, Maolana, Marliyanti, & Hidayat, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi pada penarikan keputusan terhubung dalam pemberian alternatif pada masyarakat dalam mencapai kesepakatan mengenai beragam ideologi yang memiliki kepedulian bersama. Partisipasi pada penarikan keputusan begitu penting karena masyarakat harus dilibatkan dalam memutuskan arah dan arah pembangunan. Terdapat partisipasi pada penarikan keputusan ini bisa beragam seperti, hadir dalam rapat, diskusi, pemberian ide, sanggahan atau penolakan dari program yang akan diajukan. Suatu keputusan yang bertujuan untuk memisahkan suatu situasi yang mungkin timbul. Tingkat keterlibatan individu atau suatu perkumpulan pada pemberian keputusan bisa dicapai melalui mengajukan gagasan agar memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Asal muasal inisiatif adalah keinginan untuk membangun suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah. Pemikiran-pemikiran ini akan mengawali topik pembahasan yang lebih dalam pertemuan-pertemuan rapat. Tingkat penggerak perempuan anggota PKK Pematang Johar terhadap permasalahan yang berkembang di dalamnya masih begitu rendah, juga bisa dikatakan perempuan anggota PKK tidak mempunyai inisiatif (Monica & Fauziah, 2017).

Partisipasi atau keterlibatan perempuan anggota PKK pada pengambilan keputusan tidak terlihat, karena tidak ada satupun yang bergerak untuk mengajukan pikiran untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dari hal tersebut bisa diartikan dari tiga sisi yaitu: a) kurangnya pemahaman perempuan anggota PKK tentang prioritas pemecahan masalah yang sedang dihadapi warga desa, b) perempuan anggota PKK tidak memiliki keberanian untuk membuka suara, c) dan yang terakhir perempuan anggota PKK kurang mempunyai *sense of belonging* bagi lingkungannya (Kaehe, Ruru, & Rompas, 2019).

Ada dua yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan desa yaitu formal dan informal. Evaluasi secara formal merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan melalui pertemuan formal contohnya seperti rapat resmi. Kemudian, evaluasi secara informal yaitu bentuk evaluasi yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan tidak terstruktur kepada pihak yang terkait dengan penerapan peraturan. Evaluasi adalah suatu proses sistematis yang mempelajari peristiwa, solusi terhadap masalah, rekomendasi apa yang harus dibuat dan menyarankan perbaikan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat di desa Pematang Johar sangat

jarang melakukan rapat evaluasi, evaluasi formal yang dilakukan desa Pematang Johar merupakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa yang dilakukan setahun satu kali. Di dalam rapat, anggota seperti organisasi PKK mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada desa, dan masing-masing anggota PKK harus memberikan tanggapannya.

Sebuah kewajiban untuk memberikan tanggapan ini, perempuan anggota PKK harus berbicara. Dari berita acara pada rapat tersebut diperoleh bahwa seluruh anggota yang hadir, termasuk anggota PKK, memberikan sanggahan. Dalam pemberian sanggahan tersebut, anggota PKK hanya sebatas mendapatkan dan menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) tanpa pemberian suatu pendapat atau saran. Ini menunjukkan bahwa keikutsertaan anggota perempuan dalam evaluasi formal cuma formalitas dan sebuah keharusan sebagai anggota PKK. Sementara penilaiannya informal yang terus dilaksanakan oleh anggota PKK terdiri dari pengamatan penyelenggaraan peraturan desa seperti bercerita dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat desa. Proses ini dilaksanakan untuk melihat dengan langsung sejauh mana peraturan desa diselenggarakan. Kegiatan perbincangan berlangsung di luar pertemuan resmi desa, kunjungan rumah atau acara pesta. Partisipasi anggota PKK dalam pengambilan keputusan masih rendah. Anggota PKK tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga partisipasi mereka di desa Pematang Johar hanya ikut-ikutan, dan mereka juga jarang melakukan kegiatan inflasi informal.

SIMPULAN

Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan memiliki nilai yang signifikan karena bagi masyarakat memerlukan untuk terlibat dalam mengarahkan jalan dan arah pembangunan. Keterlibatan perempuan anggota PKK pada proses pengambilan keputusan tidak terlihat, akibat tidak ada satupun yang kreatif untuk mengajukan ide penyelesaian masalah. Evaluasi pelaksanaan keputusan desa bisa dikerjakan melalui analisis kegiatan dua cara yaitu bentuk formal. Evaluasi adalah suatu proses sistematis yang mempelajari peristiwa, solusi terhadap masalah, rekomendasi apa yang harus dibuat dan menyarankan perbaikan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Rapat evaluasi di desa Pematang Johar sangat jarang dilakukan, evaluasi formal yang dilakukan di desa merupakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa yang dilakukan setahun sekali. Pada rapat ini, anggota seperti organisasi PKK mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada desa, dan masing-masing anggota PKK harus

memberikan tanggapannya. Harus memberikan respon ini menunjukkan bahwa anggota perempuan PKK harus angkat bicara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alaslan, A. (2017). Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Otonomi: STIA Trinitas*, 10(20).
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 135-143.
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 11-21.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80).
- Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(2), 217-228.
- Pramudy, F. R., Marsingga, P., & Purnamasari, H. (2022). Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2116-2133.
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial, dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251-170.
- Setyowati, Y., & et al. (2022). Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Indonesian Governance Journal*, 5(1), 28-40.
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2735-2742.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.